

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2018

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PASEDAHAN AGUNG

KABUPATEN BADUNG

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya maka penyusunan Perubahan Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2018 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Perubahan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2018 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam tahun 2018

Diharapkan Perubahan Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Terima Kasih.

Om Çanthe Çanthe Çanthe Om

Mangupura, Januari 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah/
Sedahan Agung,

I Made Sutama, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP.19621231 199212 1 005

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung menyusun Renstra Tahun 2016-2021 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung periode tahun 2016-2021 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 13 Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya.

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dan stakeholder.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis dalam peranannya sebagai pengelola kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan Kabupaten Badung yang berkelanjutan (sustainable development).

Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Rencana Aksi ini merupakan tahapan menuju pembinaan di bidang Pelayanan Kefarmasian Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, dalam rangka upaya mendukung peningkatan puskesmas yang

melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dan penggunaan obat rasional di puskesmas pada pembangunan kesehatan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Kegiatan Bapenda / Pasedahan Agung adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda / Pasedahan Agung.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Bapenda / Pasedahan Agung, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Bapenda / Pasedahan Agung tahun 2018. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapenda / Pasedahan Agung

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Program Bapenda / Pasedahan Agung dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- r. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

- s. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Daerah

PENGERTIAN

1. **Indikator** adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan / capaian kinerja suatu program/kegiatan.
2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Urusan Pemerintahan** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. **Urusan Pemerintahan Skala Nasional** adalah urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
5. **Urusan Pemerintahan Skala Provinsi** adalah urusan pemerintahan yang bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
6. **Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota** adalah urusan pemerintahan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung

Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

TUGAS POKOK

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Membina dan melaksanakan tugas berdasarkan program/rencana kerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung mengelola 10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah sedangkan pengelolaan Retribusi Daerah diserahkan kepada masing-masing SKPD

Penghasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi, antara lain :

PERDA PAJAK DAERAH

1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PERDA RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

RETRIBUSI JASA USAHA

1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berdasarkan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Berdasarkan uraian diatas, maka Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak**
- 2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Tujuan 1 merupakan tujuan yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan Misi ke-1, sementara Tujuan 2 ditetapkan dalam rangka melaksanakan Misi ke-3.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan ke-1 Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak,

sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak

Tujuan ke-2 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah,

sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung disajikan pada Tabel berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
					2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera	MISI 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak	1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak	1. Persentase lembaga subak yang masih aktif	100%
	MISI 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance dan Clean Government</i>	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	5.700,51
				2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10%
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Strategi :

- a. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai subak dan pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan nilai budaya.
- b. Pembinaan dan pelestarian subak sebagai wujud pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
- c. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap lembaga subak dan melindungi aset subak.

2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Strategi :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).
- c. Membuat perencanaan yang baik.
- d. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran PD.
- e. Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah .
- f. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara.
- g. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- h. Mengkomunikasikan secara komprehensif program PD kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*).

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dalam jangka waktu Tahun 2017-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang nilai-nilai subak dan pentingnya peran subak di Daerah dalam mengembangkan nilai budaya.
- b. Meningkatkan peran lembaga subak melalui pembinaan dan pelestarian subak sebagai wujud pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
- c. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap subak dan upaya Pemerintah Daerah untuk melestarikan lahan pertanian serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan subak.

2. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Arah Kebijakan :

- a. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- c. Meningkatkan koordinasi baik itu secara internal maupun eksternal dalam menyusun perencanaan.
- d. Memaksimalkan pengelolaan anggaran yang tepat guna dan berbasis kinerja.
- e. Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
- f. Menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Bintek) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- g. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah.

- h. Memperkuat sinergitas, penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stake holders*).

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 183.949.179.050,66 yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung	:	Rp.	128.666.161.533,46
2. Belanja Langsung	:	Rp.	55.283.017.517,20
a. Belanja Pegawai	:	Rp.	2.962.183.600,00
b. Belanja Barang dan Jasa	:	Rp.	37.731.486.717,20
c. Belanja Modal	:	Rp.	14.589.347.200,00

Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018, adalah:

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan :

- a) Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungungan Subak
- b) Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung
- c) Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung

2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan :

- a) Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah
- b) Perhitungan Pajak Daerah
- c) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- d) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain
- e) Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah
- f) Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah
- g) Pemungutan PBB-P2 Badung Utara
- h) Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan

- i) Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation
- j) Pengadaan Alat Cash Register Online
- k) Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan
- l) Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAK Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara
- m) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah
- n) Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P2
- o) Penilaian Obyek Pajak PBB-P2
- p) Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah
- q) Sosialisasi paket regulasi tentang PBB
- r) Pendaftaran Wajib Pajak
- s) Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- t) Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak
- u) Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik
- v) Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir
- w) Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
- x) Pengadaan Karcis Retribusi
- y) Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah
- z) Pendekatan Pelayanan PBB-P2
- aa) Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak
- bb) Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah
- cc) Audit Sistem Informasi Pajak Daerah
- dd) Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah
- ee) Pengembangan Web Site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
- ff) Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
- gg) Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water Meter
- hh) Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2
- ii) Kajian teknis penerapan Sistem Online Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Badung
- jj) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- kk) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

Demikian Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun 2018, dan besar harapan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah dalam rangka pembiayaan Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. PERANGKAT DAERAH **Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung**
2. TUGAS **Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
3. FUNGSI **a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan program/rencana kerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya**

NO	TUJUAN				SASARAN										Cara Mencapai tujuan dan Sasaran		KET
	Uraian	Indikator	Formula	Target	Uraian	Indikator	Formula	Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi Kebijakan	Program		
1	Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak	Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif	$\frac{\text{Jumlah Subak Yang Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Subak Yang Ada}} \times 100\%$	100%	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak	Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif	$\frac{\text{Jumlah Subak Yang Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Subak Yang Ada}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Pembinaan, Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Subak Di Kabupaten Badung	Program Pengembangan Nilai Budaya		
2	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	7.829,02	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)	3.735,13	4.258,42	5.700,51	6.432,70	7.095,52	7.829,02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Penerimaan PAD tahun (x)} - \text{penerimaan PAD tahun (x-1)}}{\text{penerimaan PAD tahun (x-1)}} \times 100\%$	14%	10%	10%	10%	10%	10%	Meningkatkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

MATRIKS PENYELARASAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG T.A. 2018

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Pagu	Keterangan
1 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak	1 Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif	Pengembangan Nilai Budaya	Acaci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungungan Subak	27 Parahyangan	Rp 3.615.306.200	
			Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung	210 pekaseh/kelian subak, 830 pangliman	Rp 12.745.328.600	
			Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	214 Subak 210 Pekaseh	Rp 290.237.800	
2 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1 Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	Rp 317.414.400	
			Perhitungan Pajak Daerah	4000 Wajib Pajak	Rp 360.740.000	
			Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	3500 Wajib Pajak	Rp 112.495.600	
			Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain	37 Jenis Penerimaan	Rp 11.160.200	
			Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	1866 Wajib Pajak	Rp 55.655.000	
			Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Rp 17.395.000	
			Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	131500 SPPT	Rp 312.041.900	
			Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	6000 Wajib Pajak	Rp 29.182.600	
			Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation	30 Wajib Pajak	Rp 112.011.300	

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Pagu	Keterangan
			Pengadaan Alat Cash Register Online	200 alat	Rp 4.394.136.000	
			Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	67000 SPPT	Rp 267.951.300	
			Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAK Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara	6000 Wajib Pajak	Rp 55.628.100	
			Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	60 Wajib Pajak	Rp 131.974.600	
			Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P2	2 Kecamatan	Rp 3.289.536.150	
			Penilaian Obyek Pajak PBB-P2	40 Obyek pajak	Rp 982.228.000	
	2 Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah	1050 Wajib Pajak	Rp 86.014.000	
			Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	600 Wajib Pajak	Rp 45.194.400	
			Pendaftaran Wajib Pajak	1050 Wajib Pajak	Rp 133.248.200	
			Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	4000 Wajib Pajak	Rp 92.440.400	
			Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak	50 Wajib Pajak	Rp 6.664.600	
			Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik	32 wajib pajak	Rp 432.493.200	
			Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	600 Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	Rp 20.446.000	
			Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	10 jenis pajak	Rp 63.586.800	

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Pagu	Keterangan
			Pengadaan Karcis Retribusi	103750 buku	Rp 1.172.107.500	
			Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	5799 wajib pajak	Rp 40.212.500	
			Pendekatan Pelayanan PBB-P2	464 banjar/lingkungan	Rp 58.868.200	
			Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak	1815 Wajib Pajak	Rp 64.456.507	
			Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah	110 keberatan/pengurangan	Rp 11.283.000	
			Audit Sistem Informasi Pajak Daeah	25 Laporan	Rp 55.397.652	
			Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah	32 Orang	Rp 50.138.800	
			Pengembangan Web Site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	2 Fitur	Rp 40.796.200	
			Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak	400 alat, 530 web service	Rp 567.003.100	
			Pembuatan Aplikasi Pembacaan Water Meter	1 Paket	Rp 43.304.300	
			Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2	2 Sistem Informasi	Rp 386.201.800	
			Kajian teknis penerapan Sistem Online Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 49.635.100	

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Pagu	Keterangan
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 buku	Rp 5.999.800	
			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	10 Buku	Rp 10.000.000	

MATRIKS PENYELARASAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG T.A. 2018

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Rencana Aksi	Output	Pagu	Aktivitas	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan				
								TR 1	TR 2			TR 3			TR 4									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak	1 Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif	Pengembangan Nilai Budaya	Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungsgungan Subak	18 Parahyangan	Rp 455.231.800	Pemberian biaya Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungsgungan Subak kepada 18 pura subak	Ka. Sub. Bid Pasedahan																	
			Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung	210 pekaseh / kelian subak, 830 pangliman	Rp 12.745.330.100	pemberian tunjangan kepada pekaseh dan pangliman Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung	Ka. Sub. Bid Pasedahan																	
			Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan Perarem Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	26 subak	Rp 306.035.800	Pembinaan dan Penyuratan Awig-awig dan Perarem Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung sebanyak 26 subak	Ka. Sub. Bid Pasedahan																	
2 Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1 Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	Rp 317.414.400	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	Ka. Sub. Bid Penagihan																	
			Perhitungan Pajak Daerah	4000 Wajib Pajak	Rp 360.740.000	Perhitungan Pajak Daerah	Ka. Sub. Bid. Pemeriksaan																	
			Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	3500 Wajib Pajak	Rp 112.495.600	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Ka. Sub. Bid. Penetapan dan Pembukuan																	
			Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain	37 Jenis Penerimaan	Rp 11.160.200	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain	Ka. Sub. Bid Penagihan																	
			Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	1866 Wajib Pajak	Rp 55.655.000	Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	Ka. Sub. Bid. Pendaftaran dan Pendataan																	
			Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Rp 17.395.000	Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	Ka. Sub. Bid Penagihan																	
			Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	131500 SPPT	Rp 312.041.900	Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	Kepala Unit Pelaksana Teknis BPHTB dan PBB-P2 Badung Utara																	
			Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	6000 Wajib Pajak	Rp 29.182.600	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	Ka.Sub. Bag. Tu UPT PBB - P2 Badung Selatan																	
			Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation	30 Wajib Pajak	Rp 112.011.300	Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation	Ka. Sub. Bid. Pemeriksaan																	
			Pengadaan Alat Cash Register Online	200 alat	Rp 4.394.136.000	Pengadaan Alat Cash Register Online	Ka. Sub. Bid. Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi																	
			Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	67000 SPPT	Rp 267.951.300	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Kepala Unit Pelaksana Teknis BPHTB dan PBB-P2 Badung Selatan																	
			Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAK Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara	6000 Wajib Pajak	Rp 55.628.100	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan HAK Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara	Ka.Sub. Bag. Tu UPT PBB - P2 Badung Utara																	
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	60 Wajib Pajak	Rp 131.974.600	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	Ka. Sub. Bid. Pemeriksaan																				

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Rencana Aksi	Output	Pagu	Aktivitas	Penanggung Jawab	JADWAL KEGIATAN												Keterangan				
								TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2	2 Sistem Informasi	Rp 386.201.800	Pembuatan Sistem Informasi Penilaian Terintegrasi dan Pendataan PBB-P2	Kepala Unit Pelaksana Teknis BPHTB dan PBB-P2 Badung Utara																	
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 buku	Rp 5.999.800	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ka.Sub. Bag. Umum dan Perencanaan																	
			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	20 Buku	Rp 10.000.000	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Ka.Sub. Bag. Umum dan Perencanaan																	